**SOAL TAKE HOME**

**Dosen Penguji : Nurul Soimah, S.ST., MH**

**Petunjuk**:

1. Take home dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Take home diunggah ke elearning paling lambat **(1x24jam pascaujian )**

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelu mmelahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. [Persalinan darurat](https://www.liputan6.com/regional/read/4280983/kronologi-satu-keluarga-tenaga-medis-di-sampang-meninggal-karena-covid-19%22%20%5Co%20%22Persalinan%20darurat)  dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnyak ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

1. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
5. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?
6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

**Lembar Jawab**

Nama : Livia Lavida Kusuma

Nim : 1910105006

Prodi :D3 Kebidanan (semester 3)

* + 1. Menurut saya kasus diatas adalah salah satu bentuk pelanggaran serius dan melanggar kode etik kebidanan . karena tanggung jawab bidan ataupun tenaga kesehatan adalah harus tetap melayani masyarakat dalam kondisi apapun.
		2. Bidan menjelaskan bahwa ini adalah unsur yang tidak bisa diduga sebelumnya karena merupakan kecelakaan medik yang sebelumnya tidak dapat dicegah dan tidak boleh dipersalahkan. Posisi bidan disini adalah sakit dan kita belum mengetahui keadaan bidan yang sebenarnya begitupun dengan bidan tidak mengetahui adanya permasalahan diluar rumah karena dalam keadaan terkunci ,mungkin juga bidan tidak mendengar .dan seharusnya ibu yang akan melahirkan segera berpindah tempat untuk melahirkan tidak malah menunggu bidan yang lagi sakit.
		3. Bidan harus siap diperiksa pihak yang berwajib ,bidan harus siap diselidiki dan menyatakan yang sebenar-enarnya mengenai kasus ini .jika nanti keputusan bidan harus ditutup sementara bidan harus menerima dan mematuhi peraturan yang ada .
		4. Tidak , karena bidan sudah melanggar kode etik kebidanan . sedangkan kewajiban bidan sendiri adalah harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat .
		5. Berdasarkan UU No. 36/2009 sebagaimana tercantum dalam Pasal 190 (1) sudah jelas dan tidak perlu di interpretasikan lagi bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/ tenaga kesehatan yang melakukan praktek atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pasal 32 (2) atau pasal 85 (2) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.
		6. Sebagai bukti nyata adalah posisi melahirkan dan para penolong ada didepan rumah bidan tersebut .jika dilihat dari kode etik kebidanan bidan tidak bisa membuktikan bahwa dirinya benar . yang bisa untuk pembelaan hanya saja bidan sakit seperti apa sehingga kok tidak bisa menolong persalinan ,mungkin pihak penyelidik harus mendengarkan bidan juga mengenai sakit yang dideritanya ,mungkin bisa menjadi pertimbangan penyiidik untuk mengurangi masa pidana atau denda . disini kita harus melihat apakah sebenarnya bidan itu sakit ringan atau berat .jika bidan bisa membukikan bahwa sakit yang dialami memang tidak bisa ditinggal untuk menolong persalinan maka pihak penyidik harus mempertimbangkan hukumannya .
		7. Keputusannya memberi sanksi dengan mencabut izin praktik bidan ini karena yang bersangkutan telah melanggar kode etik kebidanan Pencabutan izin praktik sementara, selama tiga bulan dan setelah itu yang bersangkutan diperkenankan kembali membuka praktik.Sanksi pada bidan juga harus dipertimbangkan mungkin ada usulan dari organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI).selain merekomendasikan sanksi pencabutan izin praktik sementara, IBI juga harus membina bidan yang bersangkutan .setelah menurunkan plang praktik. Pemberian sanksi ini dikategori pelanggaran sedang karena menyangkut kode etik profesi kebidanan .

Sumber referensi : <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRkenM2cT0AhX9RWwGHccCBbwQFnoECAoQAQ&url=http%3A%2F%2Fbppsdmk.kemkes.go.id%2Fpusdiksdmk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2FPraktikum-Konsep-Kebidanan-dan-Etikolegal-dalam-Praktik-Kebidanan-Komprehensif.pdf&usg=AOvVaw2L4Xy5lVafBh4Y24044mkO>

<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1519/1/SKRIPSI1301-1801062816.pdf>

<http://jurnalmojo.com/2020/07/12/sanksi-bidan-telantarkan-pasien-di-sampang-dinilai-terlalu-ringan/>